

## **PENUHI KEBUTUHAN AIR MINUM WARGA, PEMERINTAH KOTA TEGAL AKAN SEGERA MEMULAI PROYEK INI**



**Sumber Gambar:**

<https://bappeda.jatimprov.go.id/bappeda/wp-content/uploads/2015/04/Sistem-Penyediaan-Air-Minum-SPAM.jpg>

### **Isi Berita:**

Vimanews.id-Pemerintah Kota Tegal melalui DPUPR Kota Tegal segera memulai proyek pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM).

Proyek pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM) dibangun di dua lokasi, yakni Kelurahan Debong kulon dan Kelurahan Kejambon.

Kontrak kerja Proyek pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM) dengan penyedia jasa sudah dilakukan pada 5 Juli 2024 dan pekerjaan akan dimulai pekan depan.

Plt Kepala DPUPR Kota Tegal, Setia Budi mengatakan, pembangunan SPAM ini pekerjaannya meliputi pengeboran sumur sedalam 120 meter.

Ada jaringan perpipaan yang akan menyambung ke rumah-rumah warga di sekitar sumur. Serta akan ada bangunan untuk penampungan.

"Bersumber dari dana alokasi khusus 2024, dengan nilai kontrak kurang lebih Rp 670 juta masing-masing paket," kata Setia Budi kepada Vimanews, Jumat (12/7/2024).

Pelaksanaan kontrak, dengan penyedia jasa kata Setia Budi sudah berlangsung minggu lalu, dan saat ini tengah dilakukan pengukuran di lapangan.

Rencananya, minggu depan akan dimulai pengeboran.

"Kami berharap ini akan bermanfaat untuk warga sekitar SPAM. Karena untuk satu lokasi nantinya akan tersambung ke 50 rumah," pungkasnya. (Rosvitarini)

**Sumber Berita:**

1. <https://www.vimanews.id/kota-tegal/1564857242/penuhi-kebutuhan-air-minum-warga-pemerintah-kota-tegal-akan-segera-memulai-proyek-ini#>, “Penuhi Kebutuhan Air Minum Warga, Pemerintah Kota Tegal Akan Segera Memulai Proyek Ini”, tanggal 12 Juli 2024.
2. <https://jateng.tribunnews.com/2024/07/11/proyek-pembangunan-2-spam-di-kota-tegal-resmi-dimulai-ini-lokasinya>, “Proyek Pembangunan 2 SPAM di Kota Tegal Resmi Dimulai, Ini Lokasinya”, tanggal 11 Juli 2024.

**Catatan :**

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Pemerintah Kota Tegal melalui DPUPR Kota Tegal segera memulai proyek pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM). Bersumber dari dana alokasi khusus 2024, dengan nilai kontrak kurang lebih Rp 670 juta masing-masing paket.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
  - b. Pasal 24
    - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
    - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
      - a) Belanja Daerah; dan
      - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
  - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
  - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
  - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan

yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Lampiran

D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.<sup>1</sup>
- Dana perimbangan terdiri atas Dana Transfer Umum; dan Dana Transfer Khusus. Dana Transfer Khusus terdiri atas:<sup>2</sup>
  - a) DAK Fisik; dan
  - b) DAK Non Fisik
- DAK bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DAK terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.<sup>3</sup>

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*

---

<sup>1</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 1 angka 12

<sup>2</sup> *Ibid*, Pasal 35 ayat (1) dan (3)

<sup>3</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Bagian Lampiran, C. Pendapatan Daerah, Angka 3. Ketentuan Terkait Pendapatan Transfer